



**PUTUSAN**

**Nomor 999/PID SUS/2024/PT SMG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Semarang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Aris Kurniawan Alias Aris Bin Marsudi;
2. Tempat lahir : Kendal;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/1 Mei 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Karangsono RT. 03 RW. 02 Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Aris Kurniawan Alias Aris Bin Marsudi ditangkap pada tanggal 21 Mei 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/12/V/2024/Res. Narkoba tanggal 21 Mei 2024;

Terdakwa Aris Kurniawan Alias Aris Bin Marsudi ditahan dalam Tahanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.A Kendal oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendal sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 07 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kendal sejak tanggal 04 September 2024 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Kendal Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendal sejak tanggal 04 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 02 Desember 2024;

*Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 999/PID SUS/2024/PT SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 November 2024;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 30 November 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kendal berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NOMOR : PDM-13/KNDAL/Enz.2/08/2024 tanggal 03 September 2024 dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Kesatu :

Bahwa terdakwa ARIS KURNIAWAN alias ARIS Bin MARSUDI pada hari Selasa tanggal 21 bulan Mei tahun 2024 sekira Pukul 14.30 Wib bertempat di pinggir Jalan Desa ikut Ds. Korowelang Kulon RT. 03 RW. 03 Kec. Cepiring Kab. Kendal setidaknya-tidaknnya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan dengan cara:

- Berawal dari informasi laporan masyarakat terkait peredaran narkotika jenis sabu kemudian dilakukan serangkaian penyelidikan oleh anggota Satresnarkoba Polres Kendal selanjutnya pada hari selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 14.30 wib di pinggir Jalan Desa ikut Ds. Korowelang Kulon RT. 03 RW. 03 Kec. Cepiring Kab. Kendal petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Kendal mengamankan terdakwa Aris Kurniawan alias Aris Bin Marsudi yang sedang mengendarai sepeda motor merk HONDA jenis vario dengan nomor polisi H-3483-AYD dicurigai terdakwa membawa narkotika jenis sabu, kemudian dilakukan pengamanan dan pengeledahan oleh anggota satresnarkoba Polres Kendal yang disaksikan oleh warga sekitar selanjutnya ditemukan pada gengaman tangan sebelah kiri terdakwa ada 2 (dua) bungkus bekas permen kopiko didalamnya masing-masing bungkus bekas permen kopiko terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal atau sabu dengan berat

*Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 999/PID SUS/2024/PT SMG*



bersih 0,41227 (nol koma empat satu dua dua tujuh) gram diisolasi warna hitam dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal atau sabu dengan berat bersih 0,41451 (nol koma empat satu empat lima satu) gram diisolasi warna hitam kemudian diamankan HP terdakwa yaitu 1 (satu) buah Handphone Android merk OPPO A3S warna merah hitam dengan no. HP (083831565769) yang dicurigai sebagai sarana dalam jual beli sabu atau mengambil narkoba jenis sabu tersebut. kemudian pada saat dilakukan interograsi terhadap terdakwa terkait kepemilikan sabu tersebut dijawab oleh terdakwa bahwa sabu yang ada dalam penguasaannya tersebut adalah diperintah oleh sdr. TONI (DPO) untuk mengambil alamat untuk diberikan kepada sdr. TONI (DPO) yang akan di konsumsi bersama-sama, kemudian menurut pengakuan terdakwa ARIS KURNIAWAN alias ARIS Bin MARSUDI barang yang ditemukan petugas Satresnarkoba Polres Kendal tersebut berasal dari saudara BRAGA (DPO).

Bahwa keseluruhan Barang bukti yang diamankan oleh anggota setresnarkoba Polres Kendal atas penguasaan dari terdakwa berupa :

- 1) 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal atau sabu dengan berat bersih 0,41227 (nol koma empat satu dua dua tujuh) gram diisolasi warna hitam terbungkus bekas permen kopiko.
- 2) 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal atau dengan berat bersih 0,41451 (nol koma empat satu empat lima satu) gram diisolasi warna hitam terbungkus bekas permen kopiko.
- 3) 1 (satu) buah Handphone Android merk OPPO A3S warna merah hitam dengan no. HP (083831565769).
- 4) 1 (satu) buah sepeda motor merk HONDA jenis vario dengan nomor H-3483-AYD beserta Kunci sepeda motor.

Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana diamankan ke Sat Resnarkoba Polres Kendal guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 1548 / NNF / 2024 tanggal 21Mei 2024 bahwa barang bukti :
  - a. BB – 3326 / 2024 / NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,41227 gram.

*Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 999/PID SUS/2024/PT SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. BB – 3327 / 2024 / NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,41451 gram.
- c. BB – 3328 / 2024 / NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 32 ml.

Barang bukti tersebut di atas disita dari terdakwa ARIS KURNIAWAN alias ARIS Bin MARSUDI dengan hasil setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

BB – 3326 / 2024 / NNF dan BB – 3327 / 2024 / NNF, berupa serbuk kristal diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam satu) lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

BB – 3328 / 2024 / NNF, berupa urine diatas adalah NEGATIFE (Tidak mengandung Narkotika/Psikotropika).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau Kedua :

Bahwa terdakwa ARIS KURNIAWAN alias ARIS Bin MARSUDI pada hari Selasa tanggal 21 bulan Mei tahun 2024 sekira Pukul 14.30 Wib bertempat di pinggir Jalan Desa ikut Ds. Korowelang Kulon RT. 03 RW. 03 Kec. Cepiring Kab. Kendal setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I.

- Berawal dari informasi laporan masyarakat terkait peredaran narkotika jenis sabu kemudian dilakukan serangkaian penyelidikan oleh anggota Satresnarkoba Polres Kendal selanjutnya pada hari selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 14.30 wib di pinggir Jalan Desa ikut Ds. Korowelang Kulon RT. 03 RW. 03 Kec. Cepiring Kab. Kendal petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Kendal mengamankan terdakwa Aris Kurniawan alias Aris Bin Marsudi yang sedang mengendarai sepeda motor merk HONDA jenis vario dengan nomor polisi H-3483-AYD dicurigai terdakwa membawa narkotika jenis sabu, kemudian dilakukan pengamanan dan pengeledahan oleh anggota satresnarkoba Polres Kendal yang

*Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 999/PID SUS/2024/PT SMG*



disaksikan oleh warga sekitar selanjutnya ditemukan pada gengaman tangan sebelah kiri terdakwa ada 2 (dua) bungkus bekas permen kopiko didalamnya masing-masing bungkus bekas permen kopiko terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal atau sabu dengan berat bersih 0,41227 (nol koma empat satu dua dua tujuh) gram diisolasi warna hitam dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal atau sabu dengan berat bersih 0,41451 (nol koma empat satu empat lima satu) gram diisolasi warna hitam kemudian diamankan HP terdakwa yaitu 1 (satu) buah Handphone Android merk OPPO A3S warna merah hitam dengan no. HP (083831565769) yang dicurigai sebagai sarana dalam jual beli sabu atau mengambil narkoba jenis sabu tersebut. kemudian pada saat dilakukan interograsi terhadap terdakwa terkait kepemilikan sabu tersebut dijawab oleh terdakwa bahwa sabu yang ada dalam penguasaannya tersebut adalah diperintah oleh sdr. TONI (DPO) untuk mengambil alamat untuk diberikan kepada sdr. TONI (DPO) yang akan di konsumsi bersama-sama, kemudian menurut pengakuan terdakwa Aris Kurniawan alias Aris Bin Marsudi barang yang ditemukan petugas Satresnarkoba Polres Kendal tersebut berasal dari saudara BRAGA (DPO).

Bahwa keseluruhan Barang bukti yang diamankan oleh anggota setres narkoba Polres Kendal atas penguasaan dari terdakwa berupa :

- 1) 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal atau sabu dengan berat bersih 0,41227 (nol koma empat satu dua dua tujuh) gram diisolasi warna hitam terbungkus bekas permen kopiko.
- 2) 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal atau dengan berat bersih 0,41451 (nol koma empat satu empat lima satu) gram diisolasi warna hitam terbungkus bekas permen kopiko.
- 3) 1 (satu) buah Handphone Android merk OPPO A3S warna merah hitam dengan no. HP (083831565769).
- 4) 1 (satu) buah sepeda motor merk HONDA jenis vario dengan nomor H-3483-AYD beserta Kunci sepeda motor.

Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana diamankan ke Sat Resnarkoba Polres Kendal guna proses hukum lebih lanjut.

*Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 999/PID SUS/2024/PT SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 1548 / NNF / 2024 tanggal 21 Mei 2024 bahwa barang bukti :
  - a. BB – 3326 / 2024 / NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,41227 gram.
  - b. BB – 3327 / 2024 / NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,41451 gram.
  - c. BB – 3328 / 2024 / NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 32 ml.

Barang bukti tersebut di atas disita dari terdakwa ARIS KURNIAWAN alias ARIS Bin MARSUDI dengan hasil setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

BB – 3326 / 2024 / NNF dan BB – 3327 / 2024 / NNF, berupa serbuk kristal diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam satu) lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

BB – 3328 / 2024 / NNF, berupa urine diatas adalah NEGATIFE (Tidak mengandung Narkotika/Psikotropika);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 999/PID SUS/2024/PT SMG tanggal 26 November 2024 tentang penetapan Majelis Hakim;

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 999/PID SUS/2024/PT SMG tanggal 26 November 2024 oleh Panitera Pengadilan Tinggi Semarang untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 999/PID SUS/2024/PT SMG tanggal 26 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendal NO. REG. PERKARA PDM - 13/KNDAL/Enz.2/08/2024 tanggal 9 Oktober 2024 sebagai berikut:

*Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 999/PID SUS/2024/PT SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ARIS KURNIAWAN alias ARIS Bin MARSUDI telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Narkotika" dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ARIS KURNIAWAN alias ARIS Bin MARSUDI selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa ARIS KURNIAWAN alias ARIS Bin MARSUDI tetap di tahan.
4. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa ARIS KURNIAWAN alias ARIS Bin MARSUDI sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) Bulan Penjara.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal atau sabu dengan berat bersih 0,41227 (nol koma empat satu dua dua tujuh) gram diisolasi warna hitam terbungkus bekas permen kopiko.
  - 2) 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal atau dengan berat bersih 0,41451 (nol koma empat satu empat lima satu) gram diisolasi warna hitam terbungkus bekas permen kopiko.  
Dirampas untuk dimusnahkan
  - 3) 1 (satu) buah Handphone Android merk OPPO A3S warna merah hitam dengan no. HP (083831565769).  
Dirampas untuk Negara
  - 4) 1 (satu) buah sepeda motor merk HONDA jenis vario dengan nomor H-3483-AYD berserta Kunci sepeda motor.  
Dikembalikan kepada Terdakwa.
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).  
Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Kdl, tanggal 30 Oktober 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

*Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 999/PID SUS/2024/PT SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Aris Kurniawan Alias Aris Bin Marsudi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal atau sabu dengan berat bersih 0,41227 (nol koma empat satu dua dua tujuh) gram diisolasi warna hitam terbungkus bekas permen kopiko.
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal atau dengan berat bersih 0,41451 (nol koma empat satu empat lima satu) gram diisolasi warna hitam terbungkus bekas permen kopiko.  
dimusnahkan.
  - 1 (satu) buah Handphone Android merk OPPO A3S warna merah hitam dengan no. HP (083831565769).  
dirampas untuk Negara.
  - 1 (satu) buah sepeda motor merk HONDA jenis vario dengan nomor H-3483-AYD berserta Kunci sepeda motor.  
dikembalikan kepada Terdakwa.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);  
Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor 32/Akta.Pid.Sus/2024/PN Kdl Jo Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Kdl yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Kendal yang menerangkan bahwa pada

*Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 999/PID SUS/2024/PT SMG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Oktober 2024 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Kdl, tanggal 30 Oktober 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 32/Akta.Pid.Sus/2024/PN Kdl Jo Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Kdl yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Kendal yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 November 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Kdl, tanggal 30 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan dari menyerahkan akte banding Banding Nomor 32/Akta.Pid.Sus/2024/PN Kdl Jo Nomor 111/Pid.Sus/ 2024/PN Kdl yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kendal yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 November 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan dan menyerahkan akte pernyataan banding Banding Nomor 32/Akta.Pid.Sus/2024/PN Kdl Jo Nomor 111/Pid.Sus/ 2024/PN Kdl yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kendal yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 November 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal pada tanggal 5 November 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 November 2024;

Membaca kontra memori banding tanggal 7 November 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal pada tanggal 8 November 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 13 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada Terdakwa Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Kdl yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kendal pada tanggal 5 November 2024 dan ditujukan kepada Penuntut Umum, yang mana isinya telah memberitahukan kepada Penuntut Umum tersebut untuk diberikan

*Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 999/PID SUS/2024/PT SMG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan mempelajari berkas perkara Nomor 111/Pid.Sus/2024/ PN Kdl di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Membaca relaas pemberitahuan memeriksa perkara banding kepada Penuntut Umum Berkas 111/Pid.Sus/2024/PN Kdl yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kendal pada tanggal 5 November 2024 dan ditujukan kepada Terdakwa, yang mana isinya telah memberitahukan kepada Terdakwa tersebut untuk diberikan kesempatan mempelajari berkas perkara Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Kdl di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan banding baik yang diajukan oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Hanya seorang pemakai baru 1 (satu) bulan setengah menggunakan narkoba jenis sabu untuk doping pekerjaan bukan Bandar ;
- Permohonan banding dengan hukuman lebih ringan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui alasan dan keberatan dari penuntut umum yang telah mengajukan permintaan banding terhadap perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Kdl, tanggal 30 Oktober 2024 dan membaca memori banding yang diajukan oleh Terdakwa serta kontra memori banding dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dan pertimbangannya Majelis Hakim Tingkat Pertama dan putusannya telah berdasarkan alasan-alasan yang tepat dan benar, karena itu dapat dijadikan dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan dijadikan sebagai pertimbangan, maka dalam memutus perkara ini di tingkat banding:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas

*Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 999/PID SUS/2024/PT SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Kdl, tanggal 30 Oktober 2024, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding kurang sependapat tentang lamanya Terdakwa dijatuhi pidana, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa atas memori banding dari Terdakwa tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam perkara ini Terdakwa bukanlah hanya sebagai pemakai. Namun dalam hal ini hasil test urine Terdakwa adalah negatif. Disisi lain disamping pemakai Terdakwa juga sebagai perantara untuk membeli dan mendapatkan shabu-shabu itu. Disisi lain hanya Terdakwa yang mengetahui link untuk pembelian obat tersebut, sehingga Terdakwalah yang dihubungi dan diperintah oleh Toni untuk memesan dan membeli shabu-shabu itu dari penjual yang bernama Braga. Kemudian atas pembelian shabu itu Terdakwa juga mendapat imbalan yang walaupun hanya sebesar Rp50.000,00,-(lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa memori banding dari Terdakwa tersebut dapat menjadi perhatian Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Kdl, tanggal 30 Oktober 2024, yang dimintakan banding tersebut harus diubah sekedar mengenai "lamanya Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan pidana penjara pengganti", sehingga bunyi putusan selengkapnya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa tetap dinyatakan berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

*Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 999/PID SUS/2024/PT SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
  - Mengubah putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Kdl tanggal 30 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana penjara dan pidana penjara pengganti sehingga amar selengkapannya sebagai berikut :
    1. Menyatakan Terdakwa Aris Kurniawan Alias Aris Bin Marsudi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
    2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
    3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
    4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
    5. Menetapkan barang bukti berupa:
      - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal atau sabu dengan berat bersih 0,41227 (nol koma empat satu dua dua tujuh) gram diisolasi warna hitam terbungkus bekas permen kopiko.
      - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal atau dengan berat bersih 0,41451 (nol koma empat satu empat lima satu) gram diisolasi warna hitam terbungkus bekas permen kopiko.
- dimusnahkan.

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 999/PID SUS/2024/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Android merk OPPO A3S warna merah hitam dengan no. HP (083831565769).  
dirampas untuk Negara.
- 1 (satu) buah sepeda motor merk HONDA jenis vario dengan nomor H-3483-AYD berserta Kunci sepeda motor.  
dikembalikan kepada Terdakwa.
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 oleh Hendra Hasudungan Situmorang, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Bambang Setiyanto, S.H. dan Boedi Soesanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota Majelis tersebut, serta Hj.Yulia Sa`adah,S.H, M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Bambang Setiyanto, S.H.**

**Hendra Hasudungan Situmorang, S.H.**

ttd

**Boedi Soesanto, S.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Hj.Yulia Sa`adah,S.H, M.H.,**

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 999/PID SUS/2024/PT SMG